



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 2

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARATPERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan investasi dan kemudahan perizinan dan Nonperizinan serta dalam rangka penyesuaian ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, perlu dibentuk rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
Dan
WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah PD yang menyelenggarakan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
8. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Kota untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin, tanda daftar atau bentuk lainnya.

10. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
13. Perizinan Non Berusaha adalah legalitas suatu perizinan sebagai dasar penguasaan suatu hak untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan objek serta dapat pula sebagai penunjang dalam menjalankan kegiatan usaha.
14. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
15. Pelayanan Nonperizinan adalah pelayanan bukti legalitas yang diberikan bukan dalam bentuk izin antara lain rekomendasi, surat keterangan dan sejenisnya.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
18. Survey Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disebut SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik.
19. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana detail tata ruang.
20. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang selain rencana detail tata ruang.
21. Persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, dan Pelayanan Nonperizinan di Daerah Kota;
- b. memberikan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Nonperizinan di Daerah Kota;
- c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, dan Pelayanan Nonperizinan kepada masyarakat; dan
- d. memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pendelegasian kewenangan;
- b. Perizinan dan Nonperizinan;
- c. manajemen penyelenggaraan;
- d. standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- e. SKM;
- f. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pembiayaan.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Wali Kota menyelenggarakan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan kewenangan Daerah Kota.
- (2) Wali Kota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Wali Kota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas atau kepada Kepala PD terkait.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan penerbitan produk layanan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pencabutan Izin dan/atau produk layanan Nonperizinan.

BAB III
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan di Daerah Kota terdiri atas:

- a. Perizinan Berusaha;
- b. Perizinan Non Berusaha; dan
- c. Pelayanan Nonperizinan.

Bagian Kedua
Perizinan Berusaha

Pasal 6

- (1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:
 - a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang:
 1. KKKPR; atau
 2. PKKPR;
 - b. persetujuan lingkungan:
 1. keputusan kelayakan lingkungan; atau
 2. persetujuan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup.
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. risiko rendah;
 - b. menengah rendah;
 - c. menengah tinggi; dan
 - d. risiko tinggi.
- (4) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. perindustrian;
 - f. perdagangan;
 - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - h. transportasi;
 - i. kesehatan, obat dan makanan;
 - j. pariwisata;
 - k. pendidikan dan kebudayaan;
 - l. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; dan
 - m. ketenagakerjaan.

- (5) Jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perizinan Berusaha.

Pasal 7

Setiap orang/Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perizinan Non Berusaha

Pasal 8

Penyelenggaraan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi bidang:

- a. sosial;
- b. koperasi;
- c. lingkungan hidup, kebersihan, dan ruang terbuka hijau;
- d. kesehatan;
- e. perhubungan;
- f. pendidikan;
- g. penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat;
- h. pengelolaan bangunan dan tanah;
- i. pariwisata;
- j. pemadam kebakaran;
- k. ketahanan pangan dan pertanian;
- l. pemuda dan olahraga; dan
- m. reklame.

Bagian Keempat Pelayanan Nonperizinan

Pasal 9

Penyelenggaraan Pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi bidang:

- a. kesatuan bangsa dan politik;
- b. pemadam kebakaran;
- c. sosial;
- d. pemuda dan olahraga;
- e. koperasi dan usaha mikro;
- f. ketenagakerjaan;
- g. pengelolaan bangunan;
- h. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- i. kesehatan;
- j. ketahanan pangan dan pertanian;
- k. perhubungan;
- l. pendidikan;
- m. pariwisata dan kebudayaan; dan
- n. perdagangan dan perindustrian.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan jenis-jenis Perizinan Non Berusaha dan Penyelenggaraan Pelayanan Nonperizinan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Setiap orang/Pelaku Usaha yang harus mendapatkan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 namun tidak sesuai dengan ketentuan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara;
 - d. pembatalan izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

MANAJEMEN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di Daerah Kota dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Nonperizinan dilaksanakan oleh Dinas atau PD teknis terkait.
- (3) Dinas melakukan pengintegrasian PTSP antara PD dan instansi vertikal di Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Dinas dalam melaksanakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah Kota menggunakan sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
- (4) Pemerintah Daerah Kota dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 15

- (1) Pelayanan sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat pada Perizinan Berusaha di Daerah Kota dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Dinas.
- (3) Dalam hal pelayanan sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Dinas melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara Dinas dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 16

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat:
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar pelayanan tetap berlangsung.

- (3) Dalam hal pelayanan sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas Dinas;
 - b. petugas Dinas menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat pada Dinas; dan
 - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Dalam hal pelayanan sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada Dinas dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Non Berusaha dilaksanakan dengan menggunakan sistem yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pelaksanaan Pelayanan Nonperizinan dilaksanakan secara manual atau melalui sistem yang dikembangkan oleh PD terkait.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Dalam hal penyelenggaran Perizinan dan Nonperizinan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemohon Izin dan Non Izin dapat menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (3) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;

- f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (4) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan PD melalui sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
 - (6) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik.

Pasal 20

- (1) Dinas menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, dan Pelayanan Nonperizinan.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Keempat Pengelolaan Informasi

Pasal 21

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, dan Pelayanan Nonperizinan.

Pasal 22

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan melalui sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, paling sedikit memuat:
 - a. profil kelembagaan PD;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, dan Pelayanan Nonperizinan di Daerah Kota; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 23

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan PD teknis secara periodik.

Bagian Keenam
Pelayanan Konsultasi

Pasal 24

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, paling sedikit:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, dan Pelayanan Nonperizinan;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, dan Pelayanan Nonperizinan; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan PD teknis secara interaktif.

Bagian Ketujuh
Pendampingan Hukum

Pasal 25

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan Dinas.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang membidangi hukum.

BAB V
STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR

Pasal 26

Untuk terwujudnya pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan, dan memberikan kepastian hukum, diterapkan:

- a. standar pelayanan; dan
- b. standar operasional prosedur.

Pasal 27

- (1) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi:
 - a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme dan prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif retribusi daerah;
 - f. produk pelayanan;
 - g. sarana dan prasarana;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, sarana, dan masukan;
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 28

- (1) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b disusun sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dalam memberikan pelayanan kepada pemohon Izin dan non Izin.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB VI
SKM

Pasal 29

- (1) Dinas wajib melakukan SKM untuk mengatur mutu dan kualitas pelayan kepada masyarakat.
- (2) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei internal dan/atau eksternal.

BAB VII
PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 30

- (1) Dinas dan PD terkait bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian dan evaluasi setelah terbitnya Izin dan non Izin, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya pelanggaran, PD dapat merekomendasikan pencabutan Izin dan non Izin kepada Dinas dengan melampirkan berita acara hasil pengendalian dan evaluasi.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 31

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 32

- Pendanaan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan
 - b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Semua jenis Perizinan dan Nonperizinan yang telah disetujui dan berlaku efektif serta persyaratan dasar Perizinan yang telah dipenuhi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Perizinan yang belum berlaku efektif sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2002 Nomor 11);
- b. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 22 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Peternakan Dan Pemotongan Hewan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 40);
- c. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 15);
- d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan Dan Sertifikasi Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 11); dan
- e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perizinan Dan Nonperizinan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 3);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 24 Januari 2024
WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 24 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT : (1/19/2024)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos
NIP. 19801124 200003 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

I. UMUM

Dalam menghadapi era globalisasi dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, diperlukan perubahan dalam memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pendekatan kekuasaan yang selama ini dipergunakan dalam pelayanan tidak lagi sesuai. Demikian pula ruang lingkup peran dan fungsi pemerintah saat ini seharusnya diarahkan pada fungsi pengaturan yang menjadi pedoman bagi masyarakat dan pelaku ekonomi yaitu individu orang per orang, perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi dan lembaga lainnya.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan perizinan dan Nonperizinan di berbagai instansi pemerintah dirasakan oleh masyarakat masih mengedepankan budaya kekuasaan pejabat, tumpang tindih peraturan, birokratis, tidak transparan dan kerap terjadi pungutan liar. Oleh karena itu, penataan terhadap penyelenggaraan perizinan dan Nonperizinan sangat diperlukan. Ketentuan konstitusi menetapkan bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka segala bentuk keputusan dan tindakan penyelenggara pemerintahan harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di dalamnya merangkum banyak sekali Undang-undang yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri, memberikan dampak dengan harus dibarengi dengan penyesuaian-penyesuaian pada peraturan pelaksanaannya.

Salah satu yang diubah dalam UU Cipta Kerja adalah pada lingkup perizinan di Indonesia. Salah satunya penetapan atas Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (yang untuk selanjutnya disebut sebagai PP Perizinan Berusaha) yang ditetapkan pada tanggal 02 Februari 2021. PP Perizinan Berusaha ini mencabut keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP Perizinan Berusaha Elektronik).

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan sebagaimana diuraikan di atas, Kota Depok sudah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perizinan dan Nonperizinan. Namun, pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 didalamnya terdapat penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja, dan dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang kemudian memandatkan aturan tersebut pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, sehingga Perda Kota Depok no 3 tahun 2019 Perizinan dan Nonperizinan perlu tinjau kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 33